



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**UNIVERSITAS PATRIA ARTHA
DENGAN POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
TENTANG
KERJASAMA PERKRUTAN MAHASISWA BARU**

Nomor: 046/ KS-UPA/ VIII/ 2015

Nomor: 2285/ PLIO/ KS/ 2015

Pada hari ini, hari **Senin** Tanggal **Delapan**, bulan **Juni** tahun **2015**, bertempat di Politeknik Negeri Ujung Pandang ditanda tangani kerjasama kedua belah pihak:

1. **Bastian Lubis, SE.MM** : Rektor Universitas Patria Artha dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Patria Artha di Makassar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hamzah Yusuf, M.S.** : Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

PRINSIP KERJASAMA

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu kerjasama dalam bidang perekrutan mahasiswa baru pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Kemitraan dan sinergi ini berlandaskan kesetaraan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup kerjasama meliputi kegiatan perekrutan mahasiswa baru untuk Universitas Patria Artha dengan pertimbangan tidak mengganggu kepentingan penerimaan mahasiswa baru **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** dan diatur kemudian sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku di lingkungan kedua belah pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan kesepakatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai hasil evaluasi ke dua belah pihak.

Pasal 5
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sepanjang tidak ada peraturan atau kebijaksanaan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan semangat yang terkandung didalamnya.
2. Perubahan nama/kelembagaan masing-masing tidak berakibat batalnya perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama dan ditanda tangani oleh ke dua belah pihak.
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani dengan semangat kemitraan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Dr. Hamzah Yusuf, M.S
Direktur

PIHAK PERTAMA

Bastian Lubis, SE.MM
Rektor